

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan pada bab I sampai dengan bab IV, yaitu mengenai studi analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor.05/pid.Sus/2011/PN.Smg tentang tindak pidana pemakai narkoba, maka penulis akan mengambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan putusan perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Semarang No.05/Pid.Sus/2011/PN.Smg terhadap pemakai narkoba adalah Pasal 112 Undang-undang NO.35 tahun 2009, ada beberapa hal dalam pertimbangan hakim, diantaranya mendengarkan keterangan-keterangan saksi, melihat barang-barang yang menjadi barang bukti, bahwa itu telah benar-benar dilakukan serta pengakuan langsung dari terdakwa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa tersebut, dengan pertimbangan tersebut maka putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Semarang juga terhadap perkara tindak pidana narkoba sudah menunjukkan adanya sifat, bahwa hakim itu bijaksana dan telah menciptakan sebuah keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk selalu berbuat adil, dengan demikian hendaknya tidak ada lagi keraguan tentang peran hakim dalam menegakan hukum yang sebenarnya serta menegakkan keadilan.

2. Setelah melihat hasil putusan majelis mengenai tindak pidana narkoba yang ada di Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan no.05/Pid.Sus/2011/PN.Smg dan menganalisanya, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Agus Joko Noro Pratopo alias Suprat bin Joko Sumarsono dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 800.000.000 -00 (delapan ratus juta rupiah). Dilihat dari dampak Psikologis, Sosiologis, kesehatan dan Agama belum sampai pada batas maksimal untuk nilai sebuah keadilan, hal ini dikarnakan dalam hukum Islam setiap sanksi tindak pidana kejahatan jika melanggar tentunya diancam Allah dengan hukuman, baik hukum *had* ataupun hukuman *Ta'zir*. Sanksi hukum dalam Islam terkait dengan masalah narkoba adalah berupa *had* bagi pemabuk yang berkaitan dengan *khamr* (narkoba) dilakukan dengan cara didera (cambuk) antara 40 sampai dengan 80 kali cambukan, jika pelaku belum terbiasa mabuk dihukum dengan 40 kali cambukan, tetapi jika pelaku sudah kecanduan boleh dicambuk sampai 80 kali. Adapun untuk perkara tindak pidana narkoba dalam hukum Islam dikenakan hukuman pidana, selain merupakan perbuatannya yang haram, hukuman tersebut juga bertujuan membuat sipelaku jera dan mau bertaubat. Sehingga tujuan dari hukuman dapat merealisasikan kehidupan *maslahah* dan menjaga sendi-sendi kehidupan manusia, baik dalam lingkungan masyarakat pada umumnya maupun dalam lingkungan keluarga, kehidupan Negara yang jauh dari ancaman narkoba dan kejahatan-kejahatan lainnya.

B. Saran-Saran

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak legislatif dalam membentuk undang-undang harus lebih peka terhadap kondisi dan perkembangan zaman yang semakin maju tanpa adanya intervensi politik semata.
2. Badan Narkotika Nasional dalam mengupayakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika harus banyak melibatkan masyarakat dan melakukan sosialisasi secara maksimal di berbagai daerah khususnya di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan informasi tentang bahaya penggunaan Narkotika
3. Memberikan penanaman Agama dan pembinaan moral sejak dini, karena dengan adanya agama dan moral sebagai benteng yang kuat untuk melindungi keluarga dari kerusakan dan kebinasaan termasuk Narkotika.
4. Memberikan pengertian dan pemahaman terhadap masyarakat bahwa sekali mencoba Narkotika akan menjadi ketagihan yang kemudian meningkat menjadi ketergantungan yang berdampak pada diri sendiri, keluarga, teman, dan kehidupan sosial.
5. Penelitian terhadap hukum pidana positif (Undang-undang narkotika) dan hukum Islam (Fikih Jinayah) ini masih terdapat banyak kelemahan, oleh karena itu masih memerlukan kajian lebih lanjut lagi untuk menemukan sebuah realitas hukum yang benar-benar efektif.

C. Penutup

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas segala taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini baik yang disadari ataupun tidak. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesmpurnaan penulisan ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis mohon petunjuk semoga selalu dalam rahmat dan bimbingannya. Amin.....